



MADIUN

PUTUSAN
NOMOR : 45-K/PM.III-13/AL/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : dwijo susarwo
Pangkat/NRP : Serma Sba/ 59067
Jabatan : Anggota Fasharkan
Kesatuan : Lantamal V Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 04 Kel. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/460/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serma Sba Dwijo Susarwo NRP. 59067.
2. Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP.15/A-21/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-41/K/OM.III-13/AL/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/45-K/PM.III-13/AL/IX/2014 tanggal 5 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/45-K/PM.III-13/AL/IX/2014 tanggal 5 September 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-41/K/OM.III-13/AL/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa:

Barang-barang : N I H I L

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang di buat oleh Sdri. Katin Nurhidayati pada tanggal 22 Oktober 2013.

- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah A.n Terdakwa dengan Sdri. Katin Nurhidayati dari KUA Wonokromo Surabaya Nomor : 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri A.n. Sdri. Katin Nurhidayati.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas No.KK/198/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 183/BA/I/12 A.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, Terdakwa berjanji akan mencoba kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis oleh karena itu Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi pidana sering-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan April tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas bertempat di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Serma Dwijo Susarwo NRP 59067 menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam 4/1 pada tahun 1985 di Kobangdikal Surabaya kemudian mengikuti Dikcabareg angkatan 26 tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya, pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 ditugaskan di KRI Dorang-822 selanjutnya pada tahun 2007 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Fasharkan Lantamal V Surabaya dengan pangkat terakhir Serma.
- b Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I Sdri. Katin Nurhidayati pada tanggal 23 Agustus 1991 sesuai prosedur dinas kesatuan dan agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya Nomor 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991 dan dari perkawinan tersebut telah di karuniaai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1 Yanneke Nanda P umur 22 tahun
 - 2 Frieta Thia Aldini P umur 20 tahun
 - 3 Delvin Candra Alri Alvado umur 12 tahun
- c Bahwa setelah menikah dengan Saksi I, Terdakwa tinggal di rumah tante Saksi I yaitu Sdri. Nawawi (alm) dan Sdri. Karmini di Jl.Hamsyah Fansuri No. 22 Kembang Kemuning Kec. Wonokromo Surabaya kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi I mengontrak rumah di Jl. Kanwa Kembang Kemuning Kec. Wonokromo Surabaya selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa dan Saksi I tinggal bersama orang tua Saksi I di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.
- d Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di rumah mertuanya di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung mulai muncul masalah dalam keluarganya, penyebabnya antara lain Terdakwa sering terlambat pulang ke rumah dan masalah ekonomi.
- e Bahwa semenjak bulan April tahun 2012 sampai dengan Terdakwa diperiksa dalam perkara ini Terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan juga sudah tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Saksi I dan terakhir kali Terdakwa memberikan nafkah lahir pada bulan Agustus tahun 2013 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Saksi I dimintai keterangan dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin.
- f Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberi nafkah lahir, mengakibatkan Saksi I tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh dengan cara berhutang kepada orang lain dan dibantu oleh Saksi II Sdri. Yanneke Nanda P yang merupakan anak pertama dan kebetulan sudah bekerja yang memberikan uang gajinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi I setiap bulannya.

- g Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Saksi I dan sudah mengajukan permohonan cerai kepada kesatuan Terdakwa di Fasharkan Lantamal V Surabaya, dan diduga Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Serma Dwijo Susarwo NRP 59067 menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam 4/1 pada tahun 1985 di Kobangdikal Surabaya kemudian mengikuti Dikcabareg angkatan 26 tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya, pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 ditugaskan di KRI Dorang-822 selanjutnya pada tahun 2007 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Fasharkan Lantamal V Surabaya dengan pangkat terakhir Serma.
- b Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I Sdri. Katin Nurhidayati pada tanggal 23 Agustus 1991 sesuai prosedur dinas kesatuan dan agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya Nomor 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991 dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
- 1 Yanneke Nanda P umur 22 tahun
 - 2 Frieta Thia Aldini P umur 20 tahun
 - 3 Delvin Candra Alri Alvado umur 12 tahun
- c. Bahwa setelah menikah dengan Saksi I, Terdakwa tinggal di rumah tante Saksi I yaitu Sdri. Nawawi (alm) dan Sdri. Karmini di Jl.Hamsyah Fansuri No. 22 Kembang Kemuning Kec. Wonokromo Surabaya kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi I mengontrak rumah di Jl. Kanwa Kembang Kemuning Kec. Wonokromo Surabaya selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa dan Saksi I tinggal bersama orang tua Saksi I di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di rumah mertuanya di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung mulai muncul masalah dalam keluarganya, penyebabnya antara lain Terdakwa sering terlambat pulang ke rumah dan masalah ekonomi.
- e. Bahwa sekira awal tahun 2012 di rumah Saksi I Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Terdakwa mendorong Saksi I ketembok rumah yang mengakibatkan wajah Saksi I memar namun tidak menyebabkan halangan bagi Saksi I untuk melakukan kegiatan/pekerjaan sehari-hari dan pada saat itu anaknya Sdri. Frieta Thia Aldini P. mencoba melerai namun ikut didorong. Selain itu pada saat Terdakwa tidur bersama dengan Saksi I masih pada tahun 2012 di rumah Saksi I Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, Terdakwa menendang Saksi I hingga jatuh dari tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f. Putusan mahkamah agung yang ditanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak pernah pulang, Terdakwa langsung marah dan melakukan kekerasan secara fisik kepada Saksi I.
- g. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Saksi I dan sudah mengajukan permohonan cerai kepada kesatuan Terdakwa di Fasharkan Lantamal V Surabaya, dan diduga Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun ada Penasihat Hukum yang telah disediakan oleh Papera namun dalam menghadapi persidangan perkaranya dipersidangan ini Terdakwa menyakatan dengan tegas tidak akan menggunakan atau didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 dan dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004, dimana terhadap penuntutan perkara Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua terdapat syarat formal penuntutan yaitu harus adanya "pengaduan" sebagaimana yang diamanat oleh Pasal 51 UU Nomor 23 tahun 2004 pengaduan mana harus di lakukan oleh pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban dalam perkara ini adalah isteri Terdakwa Sdri. Katin Nurhidayati Saksi-1.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 selaku isteri dari Terdakwa yang diduga telah melakukan kekerasan phisik dalam rumah tangga yang sedemikian ringan sifatnya, oleh karena dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tidak mengatur secara khusus terhadap tenggang waktu batas suatu pengaduan tindak pidana dari dilakukannya atau diketahuinya tentang adanya suatu tindak pidana tersebut, maka ketentuan yang ada dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang batas tenggang waktu pengaduan dari suatu delik aduan adalah suatu yang diberlakukan demikian pula juga dalam penerapan pasal dalam dakwaan kedua Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah melihat waktu terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dalam dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 yaitu sekira pada awal tahun 2012, dihubungkan dengan waktu pengaduan oleh Saksi-1 tanggal 22 Oktober 2013 dimana tenggang waktu pengaduan Saksi-1 telah lewat dari batas waktu 6 (enam) bulan dari diketahuinya tindak pidana tersebut, dan batas waktu pengaduan Saksi-1 telah melebihi ketentuan yang diberikan oleh Undang-undang sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 30 September 2014, Saksi-1 selaku pihak korban yang merupakan isteri dari Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam daakwaan kedua Oditur Militer, dipersidangan menyatakan bahwa sipengadu pada pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini akan tetap pada pengaduannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini sipengadu menyatakan tetap pada pengaduannya, namun setelah Majelis menilai tentang syarat formal dari pengaduan tersebut yang dihubungkan dengan batas tenggang waktu pengaduannya sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat bila pengaduan Saksi-1 tersebut telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga pengaduan Saksi-1 tersebut tidaklah memenuhi ketentuan syarat formal sebuah pengaduan oleh karenanya pengaduan Saksi-1 tidak dapat diterima, dengan demikian pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selain syarat formal pengaduan tidak terpenuhi terhadap syarat materil dari pengaduan tersebut Majelis juga akan memberikan pendapatnya, dimana setelah Majelis meneliti isi pengaduan dari isteri Terdakwa selaku pihak korban atau pihak yang dirugikan dikaitkan dengan pemidanaan yang menjadi materi atau yang dikehendaki dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Majelis menilai bila materi atau isi dari pengaduan isteri Terdakwa ternyata hanya mempersoalkan masalah penelantaran yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana permasalahan tersebut telah diakomodir dan termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang "Menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya", sedangkan yang dimaksud atau dikendaki oleh pasal dalam dakwaan kumulatif kedua adalah pengaduan tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ringan sifatnya.

Menimbang, setelah mengetahui apa yang menjadi substansi yang dikehendaki oleh ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dimana "Pengaduan" yang dimaksud haruslah berisikan tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa tindakan kekerasan fisik yang sedemikian ringan sifatnya, namun faktanya "Pengaduan" yang telah dibuat oleh Saksi-1 berisikan tentang "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga", oleh karenanya Majelis berpendapat bila "Pengaduan" tersebut tidak mempunyai legitimasi hukum untuk diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat oleh karena syarat formal dan materil pengaduan dalam ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kedua Oditur harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Katin Nurhidayati; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 20 Februari 1967; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 04 Kel. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 di Surabaya selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan cinta hingga akhirnya menikah secara sah melauli kedinasan dan agama pada tanggal 23 Agustus 1991 sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya Nomor 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Yanneke Nanda P umur 22 tahun, kedua Frieta Thia Aldini Putri umur 20 tahun dan ketiga Delvin Candra Alri Alvado umur 12 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan mahkamah agung goid Saksi berjalan sangat harmonis, awalnya Saksi dan Terdakwa tinggal dirumah tantenya Saksi di Jl. Hamsah Fangsuri No.22 Surabaya, lalu sekira di tahun 1993 Saksi dan Terdakwa mengontrak rumah di Kanwa Kembang Kuning Kec. Wonokromo Surabaya sampai mempunyai dua orang anak.
3. Bahwa sekira tahun 1997 karena desakan ekonomi Saksi dan Terdakwa sepakat untuk tinggal dengan orang tua Saksi di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung Kec. Boyolangu Kab.Tulungagung, saat itu Saksi dan Terdakwa menyepakati bila Saksi tinggal di Tulungagung untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Surabaya karena Satuan Terdakwa ada di Surabaya, Terdakwa berjanji setiap minggunya akan selalu pulang ke Tulungagung kecuali ada kepentingan dinas, dimana jarak antara Surabaya ke Tulungagung sekira 4 (empat) jam perjalanan dengan menggunakan bis.
4. Bahwa sejak Saksi tinggal di Tulungagung awalnya kehidupan keluarga Sakasi berjalan baik dan lancar Terdakwa selalu pulang hampir setiap minggunya, namun sekira tahun 1998 Saksi mengetahui bila Terdakwa mempunyai teman wanita lain dan kemudian di klarifikasi Terdakwa dengan mengatakan wanita itu hanya teman biasa dan Saksi percaya akan pengakuan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa sejak awal tahun 2012 sering terjadi percek-cokkan antara Saksi dengan Terdakwa yang dipicu karena Terdakwa jarang pulang ke rumah di Tulungagung dan bila pulangpun selalu terlambat, bila tidak pulang Terdakwa selalu beralasan sedang Dinas Jaga, padahal sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak sedang dalam tugas Jaga, karena Terdakwa jarang pulang hingga akhirnya membuat komunikasi Saksi dan Terdakwa sering berselisih faham hingga sering terjadi pertengkaran mulut.
6. Bahwa sekira di awal tahun 2012 Saksi tidak dapat mengingat bulannya, Saksi pernah didorong oleh Terdakwa sewaktu membukakan pintu rumah untuk Terdakwa hingga membuat Saksi terdorong dan membentur tembok, namun setelah itu tidak terjadi permasalahan antara Saksi dan Terdakwa.
7. Bahwa sejak bulan April 2012 Terdakwa tidak pernah pulang ke Tulungagung dan memberikan nafkah lahir maupun bhatin kepada Saksi dan anak-anak Saksi samapai dengan Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal pada tanggal 22 Oktober 2013.
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Saksi dan ketiga anak-anak Saksi sehari-hari dibantu oleh Saksi-2 sebagai anak Saksi yang tertua yang sudah bekerja selama 5 (lima) tahun sebagai kasir di sebuah Mall di Surabaya, selain itu sudah 6 (enam) bulan ini Saksi bekerja di sebuah Konveksi di Tulungagung.
9. Bahwa Saksi pernah memegang kartu ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa sejak akhir tahun 2011 namun kemudian awal tahun 2013 kartu ATM tersebut tidak berlaku lagi, karena tidak ada uang yang masuk dalam ATM Bank Mandiri tersebut Saksi tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya yang masih bersekolah, padahal Saksi tidak mempunyai penghasilan apapun selain dari gaji Terdakwa.
10. Bahwa karena tidak ada uang yang masuk melalui ATM Terdakwa yang Saksi pegang , kemudian sekira bulan April 2013 Saksi mengurus hal tersebut di satuan Terdakwa baru kemudian Saksi mendapatkan uang gaji Terdakwa dari Juru Bayar Kesatuan Terdakwa dan sejak bulan Oktober 2013 baru ATM gaji Terdakwa berlaku kembali sampai dengan sekarang.
11. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa pernah memberi uang pada Saksi secara langsung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan lebaran Idul Fitri 2013.
12. Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan Saksi melaporkan perkara Terdakwa ke Polisi Militer Saksi pernah 5 (lima) kali datang ke Kesatuan Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa, tetapi tidak ada jalan keluarnya.
13. Bahwa tujuan Saksi melaporkan Terdakwa dalam perkara ini agar Terdakwa kembali memperhatikan rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Januari 2017 tentang permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Negeri Putri umur 20 tahun dan ketiga Delvin Candra Alri Alvado umur 12 tahun

- 3 Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah tante Saksi-1 di Jln. Hamsyah Fansuri No. 22 Kembang Kuning Kec. Wonokromo Surabaya, tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak rumah sendiri di Jln. Kanwa Kembang Kuning Surabaya sampai dengan tahun 1997.
- 4 Bahwa pada tahun 1997 setelah mempunyai dua orang anak rumah tangga Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, dan untuk mengatasi hal tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Sidoarjo tetapi Saksi-1 tidak setuju, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung.
- 5 Bahwa akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah orang tua Saksi-1, Terdakwa berjanji akan selalu pulang setiap minggunya jika tidak ada tugas dari Satuan atau Dinas, awalnya semua berjalan lancar tetapi kemudian timbul permasalahan dimana jika Terdakwa sering terlambat pulang atau tidak pulang Saksi-1 selalu marah-marah selain itu juga masalah ekonomi keluarga.
- 6 Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Terdakwa semakin kurang harmonis dimana hampir setiap kali terdakwa pulang ke Tulungagung selalu saja pertengkaran dengan Saksi-1 dan puncaknya sejak bulan April 2012 Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke Tulungagung untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.
- 7 Bahwa walaupun Terdakwa tidak pulang ke Tulungagung Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dimana uang gaji Terdakwa sejak tahun 2011 sudah dibayarkan oleh Kesatuan lewat Bank Mandiri dan dapat diambil melalui ATM, dimana ATM gaji tersebut dipegang oleh Saksi-1 dan setiap bulannya bendahara satuan selalu mentransfer sisa bersih uang gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah pasti diterima oleh Saksi-1.
- 8 Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa memblokir rekening gaji Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak dapat mengambil uang dari ATM yang dipegangnya tersebut sampai bulan Maret 2013, kemudian Saksi-1 datang ke kesatuan untuk mengurus masalah gaji tersebut kemudian gaji diberikan secara langsung oleh Juru Bayar Satuan Serma Yunus sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9 Bahwa pada bulan Oktober 2013 setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM AL tentang perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di kantor Fasharkan Lantamal V dalam rangka penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 oleh Satuan, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengurus bersama kartu ATM Bank Mandiri untuk gaji dan setelah itu sampai dengan sekarang ATM tersebut dipegang oleh Saksi-1 dan bendahara selalu mengirim uang gaji Terdakwa setiap bulannya kerekening tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pinjaman Bank dan hutang di Primkopal.
- 10 Bahwa Terdakwa sendiri berupaya mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari karena semua sisa uang gaji selalu di terima Saksi-1 lewat transferan dari bendahara satuan.
- 11 Bahwa Terdakwa menyadari akan kelalaiannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga karena telah mengabaikan nafkah lahir mapun bahtin yang seharusnya ia berikan terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya.
- 12 Bahwa Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk menyatukan kembali keluarganya terutama demi masa depan anak-anak Terdakwa, Terdakwa akan kembali pulang ke Tulungagung dan Terdakwa juga berharap Saksi-1 dapat merobah diri agar tidak selalu menuntut dan marah-marah saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang di buat oleh Sdri. Katin Nurhidayati pada tanggal 22 Oktober 2013.
2. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah A.n Terdakwa dengan Sdri. Katin Nurhidayati dari KUA Wonokromo Surabaya Nomor : 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri A.n. Sdri. Katin Nurhidayati.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas No.KK/198/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008.
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 183/BA/I/12 A.n. Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang di buat oleh Sdri. Katin Nurhidayati pada tanggal 22 Oktober 2013.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti yang terkait dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua, dimana bukti tersebut merupakan syarat formal yang diharuskan dalam penerapan pasal yang akan disangkakan terhadap Terdakwa, namun Oditur telah memasukkannya kedalam bagian pembuktian dalam perkara ini, selanjutnya Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah A.n Terdakwa dengan Sdri. Katin Nurhidayati dari KUA Wonokromo Surabaya Nomor : 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991.

Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy buku Kutipan Akta Nika tersebut diatas adalah menunjukkan secara legal administrasi tentang adanya ikatan secara lahir dan bathin berupa pernikahan antara Terdakwa selaku suami dengan Saksi-1 selaku isteri secara sah menurut hukum dan sampai sat ini masih bersetatus sebagai suami isteri yang sah dan selanjutnya Majelis berpendapat bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri A.n. Sdri. Katin Nurhidayati.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas menunjukkan status dan kedudukan Saksi-1 Sdri. Katin Nurhidayati sebagai isteri sah dari Terdakwa yang mempunyai hak-hak atas status Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL, Majelis berpendapat bila bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas No.KK/198/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan Kartu Keluarga yang berlaku bagi setiap anggota TNI AL yang memuat semua data-data tentang jumlah tanggungan dalam keluarga Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat bila bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 183/BA/I/12 A.n. Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan sebagai tanda pengenal Terdakwa sebagai anggota TNI AL yang masih aktif berdinast sebagai prajurit TNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dalam kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan-keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah persidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1985 melalui pendidikan Dikcatam 4/1 pada tahun 1985 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP. 59067, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan SBA di Kobangdikal Surabaya selama 9 bulan, selanjutnya pada tahun 1986 di tempatkan di KRI Dorang 822, tahun 1987 di tugaskan di KRI Soekanto, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg angkatan 26 tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat Serda, sejak tahun 2007 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Fasharkan Lantamal V Surabaya dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Katin Nurhidayati sekira tahun 1988 di Surabaya setelah lebih dari 3 tahun berpacaran pada tanggal 23 Agustus 1991 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 atas ijin dinas melalui KUA Kec. Wonokromo Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 406/25/VIII/91, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Yanneke Nanda P umur 22 tahun, kedua Frieta Thia Aldini Putri umur 20 tahun dan ketiga Delvin Candra Alri Alvado umur 12 tahun
- 3 Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah tante Saksi-1 di Jln. Hamsyah Fansuri No. 22 Kembang Kuning Kec. Wonokromo Surabaya, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak rumah sendiri di Jln. Kanwa Kembang Kuning Surabaya sampai dengan tahun 1997.
- 4 Bahwa benar pada tahun 1997 setelah mempunyai dua orang anak rumah tangga Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan salah satu cara untuk mengatasinya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal dirumah orang tua Terdakwa di daerah Sidoarjo akan tetapi Saksi-1 tidak sependapat dengan keinginan Terdakwa.
- 5 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk tinggal dirumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, dalam kesepakatannya Terdakwa berjanji akan selalu pulang setiap minggunya jika tidak ada tugas dari Satuan atau Dinas, awalnya semua berjalan dengan baik dan lancar, tetapi kemudian timbul permasalahan dimana Terdakwa sering terlambat pulang atau tidak pulang dan karena hal itu Saksi-1 selalu marah-marah selain itu juga masalah beban ekonomi keluarga karena Terdakwa dan Saksi-1 setelah tinggal di Tulungagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sehingga anak Terdakwa menjadi 3 (tiga) orang dan anak-anak Terdakwa membutuhkan biaya sekolah yang banyak.

- 6 Bahwa benar sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis dimana hampir setiap kali terdakwa pulang ke Tulungagung selalu saja terjadi pertengkaran dengan Saksi-1 dan puncaknya sejak bulan April 2012 Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke Tulungagung untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.
- 7 Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak pulang ke Tulungagung Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dimana uang gaji Terdakwa sejak tahun 2011 sudah dibayarkan oleh Kesatuan lewat Bank Mandiri dan dapat diambil melalui ATM, dimana ATM gaji tersebut dipegang oleh Saksi-1 dan setiap bulannya bendahara satuan selalu mentransfer sisa bersih uang gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah pasti diterima oleh Saksi-1.
- 8 Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa sengaja memblokir rekening gaji Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak dapat mengambil uang gaji Terdakwa dari ATM Bank Mandiri yang dipegangnya tersebut sampai bulan Maret 2013, kemudian Saksi-1 datang ke Kesatuan Terdakwa untuk mengurus masalah gaji tersebut kemudian gaji diberikan secara langsung oleh Juru Bayar Satuan Serma Yunus kepada Saksi-1 sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9 Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM AL tentang perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di kantor Fasharkan Lantamal V dalam rangka penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 oleh Satuan, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengurus bersama kartu ATM Bank Mandiri untuk gaji dan setelah itu sampai dengan sekarang ATM tersebut dipegang oleh Saksi-1 dan bendahara selalu mengirim uang gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening tersebut setelah dipotong pinjaman Bank dan hutang di Primkopal.
- 10 Bahwa benar selama Terdakwa memblokir ATM gajinya yang dipegang oleh Saksi-1 sejak Januari 2013 sampai dengan Maret 2013, Saksi-1 tidak menerima uang sepeser pun dari Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, hingga membuat Saksi-1 menjadi terlantar oleh Terdakwa yang masih berstatus sebagai kepala rumah tangga, padahal saat itu Saksi tidak mempunyai penghasilan apapun selain dari gaji Terdakwa.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila ia mempunyai kewajiban untuk selalu memberikan nafkah lahir maupun batin bagi keluarganya atau menafkahi dan memberikan perhatian kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, namun kewajiban tersebut telah dengan sengaja di lalaikan oleh Terdakwa.
- 12 Bahwa benar Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk menyatukan kembali keluarganya terutama demi masa depan anak-anak Terdakwa, Terdakwa akan kembali pulang ke Tulungagung dan Terdakwa juga berharap Saksi-1 dapat merubah diri agar tidak selalu menuntut dan marah-marah saja.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya Majelis Hakim sepenuhnya tidak sependapat dengan Oditur Militer oleh karenanya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dapat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan akan berupaya untuk membangun kembali keutuhan rumah tangganya, karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004.

Unsur kesatu : “Setiap orang“

Unsur kedua : “Yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”

Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut”.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004.

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”

Unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu baru kemudian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Bahwa unsur “Setiap Orang” menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1985 melalui pendidikan Dikcatam 4/1 pada tahun 1985 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP. 59067, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan SBA di Kobangdikal Surabaya selama 9 bulan, selanjutnya pada tahun 1986 di tempatkan di KRI Dorang 822, tahun 1987 di tugaskan di KRI Soekanto, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg angkatan 26 tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat Serda, sejak tahun 2007 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Fasharkan Lantamal V Surabaya dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Katin Nurhidayati sesuai prosedur dinas kesatuan dan sah melalui Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 Agustus 1991 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 406/25/VIII/91 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama Yanneke Nanda P umur 22 tahun, kedua Frieta Thia Aldini Putri umur 20 tahun dan ketiga Delvin Candra Alri Alvado umur 12 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera dengan Surat Keputusan Nomor : Kep/40/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif di Lantamal V Surabaya.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas bila Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti dan menjalankan persidangan dalam perkaranya dan akan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah didakawakan terhadap dirinya tersebut.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa yang dimaksud dengan Menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud “orang dalam lingkup rumah tangga” meliputi :

- 1 Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Katin Nurhidayati kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1988 di Surabaya setelah lebih dari 3 tahun berpacaran pada tanggal 23 Agustus 1991 Saksi-1 menikah secara resmi dengan Terdakwa atas ijin dinas melalui KUA Kec. Wonokromo Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 406/25/VIII/91, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Yanneke Nanda Pramitasari umur 22 tahun, kedua Frieta Thia Aldini Putri umur 20 tahun dan ketiga Delvin Candra Alri Alvado umur 12 tahun
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah tante Saksi-1 di Jln. Hamsyah Fansuri No. 22 Kembang Kuning Kec. Wonokromo Surabaya, pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak rumah sendiri di Jln. Kanwa Kembang Kuning Surabaya, pada tahun 1997 setelah mempunyai dua orang anak keluarga Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, oleh karena itu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Sidoarjo tetapi Saksi-1 tidak setuju, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Krajan Rt/Rw.05/04 Kel. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung.
3. Bahwa benar akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah orang tua Saksi-1, Terdakwa berjanji akan selalu pulang setiap minggunya jika tidak ada tugas dari Satuan atau Dinas, awalnya semua berjalan lancar sampai kemudian Saksi-1 melahirkan anak yang ketiga, tetapi kemudian timbul permasalahan dimana Terdakwa sering terlambat pulang atau tidak pulang Saksi-1 hingga membuat Saksi-1 menjadi marah-marah selain itu juga masalah kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin banyak.
- 4 Bahwa benar sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis dimana hampir setiap kali Terdakwa pulang ke Tulungagung selalu saja pertengkaran dengan Saksi-1 dan puncaknya sejak bulan April 2012 Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke Tulungagung untuk menemui Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.
- 5 Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak pulang ke Tulungagung Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dimana uang gaji Terdakwa sejak tahun 2011 sudah dibayarkan lewat Bank Mandiri dan dapat diambil melalui ATM Bank Mandiri, dimana ATM gaji tersebut dipegang oleh Saksi-1 dan setiap bulannya bendahara satuan selalu mentransfer sisa bersih uang gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah pasti diteri oleh Saksi-1.
- 6 Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa memblokir rekening gaji Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak dapat mengambil uang dari ATM gaji Terdakwa yang dipegangnya tersebut sampai bulan Maret 2013.
- 7 Bahwa benar sejak Januari 2013 sampai dengan Maret 2013 Saksi-1 tidak menerima uang sepeser pun dari Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, hingga membuat Saksi-1 menjadi terlantar oleh Terdakwa yang masih berstatus sebagai kepala rumah tangga, padahal saat itu Saksi tidak mempunyai penghasilan apapun selain dari yang diberikan oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa benar setelah Saksi-1 mendatangi Kesatuan Terdakwa untuk mengurus masalah gaji tersebut kemudian gaji diberikan secara langsung oleh Juru bayar Satuan Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 1.800.000,-
(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

9 Bahwa pada bulan Oktober 2013 setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM AL tentang perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di kantor Fasharkan Lantamal V dalam rangka penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 oleh Satuan, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengurus bersama kartu ATM Bank Mandiri untuk gaji dan setelah itu sampai dengan sekarang ATM tersebut dipegang oleh Saksi-1 dan bendahara selalu mengirim uang gaji Terdakwa setiap bulannya kerekening tersebut setelah dipotong pinjaman Bank dan hutang di Primkopal.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut ”.

Menimbang, dalam unsur ini ada alternatif terhadap pembuktian unsur yang dianggap sesuai dengan fakta persidangan dan oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan pada orang tersebut.

Yang dimaksud menurut hukum yang berlaku baginya yaitu : bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya disamping itu juga berkewajiban memelihara, merawat, memberikan kehidupan seseorang tertentu dalam hubungan keluarga, seperti istri ,anak seperti yang tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keteranga Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 Terdakwa memblokir rekening Bank Mandiri gajinya sehingga kartu ATM Mandiri yang dipegang oleh Saksi-1 yang biasanya untuk mengambil uang gaji Terdakwa menjadi tidak berlaku.

2. Bahwa benar selama 3 (tiga) bulan tersebut Terdakwa tidak sepeserpun memberikan uang kepada Saksi-1 guna memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, padahal menurut hukum itu adalah kewajiban dari Terdakwa karena Terdakwa masih berstatus sebagai kepala keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akan kewajibannya untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, namun karena rasa egois dan emosi yang tidak terkontrol lagi sehingga Terdakwa dengan sengaja tidak pulang ke Tulungagung sejak bulan April 2012 dan Terdakwa sengaja memblokir kartu ATM gaji Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menyebabkan Saksi-1 dan anak-anaknya tidak mendapatkan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan yang semestinya dari Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004, sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Majelis telah menerangkan dan berpendapat bila dakwaan kedua tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat formal tentang tenggang batas waktu pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP, demikian pula terhadap syarat materil dalam pengaduan tersebut yang tidak memenuhi substansi tentang pengaduan yang ada pada Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004, oleh karenanya Majelis berpendapat pengaduan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebuah pengaduan, sehingga terhadap dakwaan kedua Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 yaitu “ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ”, dan terhadap dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 yaitu “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ” haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah ternyata pula pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang tidak bijaksana dan terkesan arogan dalam keluarganya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa egoismenya sehingga hanya karena permasalahan-permasalahan kecil dapat menjadi permasalahan yang serius dan besar dalam keluarganya.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi keluarganya dan kurang mentaati ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan aturan-aturan dalam agama terhadap kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan orang tua, dimana seharusnya ia wajib memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 menjadi terlantar karena tidak mendapat nafkah lahir pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013, selain itu tidak mendapatkan nafkah batin sejak April 2012 sampai dengan Oktober 2013 dan juga tidak mendapatkan perhatian dan penghidupan yang semestinya dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga .

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa selama ini belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa akan berupaya untuk membina keutuhan rumah tangganya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 dan anak-anaknya kehilangan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah dalam keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu sikap yang kurang menghormati dan terkesan menyepelekan kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan akan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh Saksi-1 dimana Saksi-1 berharap keutuhan rumah tangganya akan terjalin kembali dan tetap terjaga hingga Terdakwa tetap menjadi suami baginya dan menjadi ayah bagi anak-anaknya, selain itu Saksi-2 juga berharap agar Terdakwa mau kembali kerumah mereka dan memulai kembali kehidupan keluarga yang semestinya demi masa depan kehidupan Saksi-2 dan kedua adiknya yang masih sangat membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan pengayoman dari Terdakwa selaku orang tua mereka, selanjutnya Majelis berpendapat dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini bahwasannya tujuan pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan semata, namun juga pembedaan diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, istri dan anak-anaknya maupun hubungan baik dalam kedua pihak keluarga besar Terdakwa dan Saksi-1, dan bagi kesatuan Terdakwa, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga memperhatikan dan menilai hal-hal yang telah diterangkan Terdakwa di persidangan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan keluarganya kembali ke dalam rumah tangganya, bersatu kembali dengan Saksi-1 dan anak-anaknya lain untuk membina keluarga yang harmonis kembali.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhi terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan bermanfaat baik bagi korban Saksi-1 dan Saksi-2 maupun terhadap Terdakwa dan Satuannya, dan dengan mengingat akan tujuan serta kemanfaatan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih memperbaiki diri dan berhati-hati dalam kehidupannya serta memberikan kesempatan yang lebih kepada Terdakwa untuk dapat mempersatukan keluarganya kembali, dilain sisi dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang di buat oleh Sdri. Katin Nurhidayati pada tanggal 22 Oktober 2013.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, yang seharusnya merupakan suatu kelengkapan syarat formal bagi penerapan pasal yang akan disangkakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi Oditur menjadikannya sekaligus sebagai barang bukti surat dan menjadi kelengkapan dari Berkas Perkara ini sejak awal, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah A.n Terdakwa dengan Sdri. Katin Nurhidayati dari KUA Wonokromo Surabaya Nomor : 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri A.n. Sdri. Katin Nurhidayati.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas No.KK/198/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 183/BA/I/12 A.n. Terdakwa.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut dalam butir b sampai dengan e adalah merupakan foto copy dari bukti-bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan dan ikatan baik secara lahir bahtin maupun secara administrasi Negara antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang sejak awal juga merupakan suatu kelengkapan dari Berkas perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004, Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : **dwijo susarwo, Serma Sba NRP 59067** terhadap Dakwaan Kedua : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari “, tidak dapat diterima.

2 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : “ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ”.

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang di buat oleh Sdri. Katin Nurhidayati pada tanggal 22 Oktober 2013.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah A.n Terdakwa dengan Sdri. Katin Nurhidayati dari KUA Wonokromo Surabaya Nomor : 406/25/VIII/91 tanggal 23 Agustus 1991.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri A.n. Sdri. Katin Nurhidayati.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas No.KK/198/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 183/BA/I/12 A.n. Terdakwa.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh wahyupi, SH. mayor sus NRP. 524404 sebagai Hakim Ketua, serta jonarku, SH. MAYOR SUS NRP.528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer maliki, SH, mh. MAYOR sus NRP. 512125, Panitera tri arianto, sh. kapten laut (KH) NRP.18373/p serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wahyuputusan.mahkamahagung.go.id	
mayor sus NRP. 524404	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
Ttd	Ttd
Jonarku, SH.	Tatang Sujana Krida, SH.
Mayor Sus NRP. 528375	Kapten Chk NRP. 11020000960372
PANITERA	
Ttd	
tri arianto, SH.	
Kapten laut (KH) NRP. 18373/p	

Salinan putusan sesuai aslinya
 PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO,SH.
 KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P